



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1071/SK-PEND/BPMPPT/2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "NAGARAKASIH" KECAMATAN CIBEUREUM.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari KOBER NAGARAKASIH Nomor: 09/PAUD.KB.NGK/1/2016, Januari 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kober Nagarakasih;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mukhtarul Bayyan Nagarakasih telah mengusahakan didirikannya KOBER;
b. bahwa KOBER NAGARAKASIH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/0218/PAUDNI Tanggal 9 Februari 2016;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Timur, Nomor: - , Februari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan Al-Mukhtarul Bayyan Nagarakasih untuk penetapan KOBER dengan ;

Nama : " NAGARAKASIH "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Jl. KH. Zabidi Nagarakasih RT.01/02, Kel. Kersanagara, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya.
Ketua Penyelenggara : Muhaemin, S.E
Ketua Pengelola : Mahjarulhalim
Telp : 085216102782

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku.

KETIGA

☒ "KOBER NAGARAKASIH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama
☒ Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 19 Februari 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

TASIKMALAYA NIP. 19671005 198703 1 005

AKTA

. : 41 Januari 2011

mor : 20.-



Ny. Dindin Wirdayanti, SH

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jl. Sutisna Senjaya No. 205 Tasikmalaya

Telp./Fax. 0265 - 340879 - 7010451

HP. 08154663964

AKTA PENDIRIAN

KAYASAN AL-MUHTARUL BAYYAN

NAGARAKS IN